



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raya Simpang Tiga Gunung Katun, Kec. TB. Ucik, Kode Pos 34591

**IZIN PENYELENGGARAAN**

**LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**

NOMOR : 421.9/045/III.C1/TB/baba/2017

- DASAR** :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Undang-Undang No. 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia, No. 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan, Pengembangan kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus
  7. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- MEMBACA** :
1. Akta Notaris No. 480, Tanggal 25 Februari 2009, A.n : EFFENDI KUDADIRI, S.H, tentang Lembaga Pelatihan dan Kursus ANA;
  2. Izin Penyelenggaraan LKP ANA, No. 421.9/045/III.C1/TB/baba/2014, tanggal 01 April 2014;
  3. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan LKP ANA, Nomor: 07/MY/III/2017, tanggal 19 Maret 2017;

**MEMUTUSKAN:**

MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN KEPADA :

NAMA LKP : ANA  
ALAMAT : JL. FADEW INTAN, RT 06, RW  
05, KAMPUNG PULUNG  
KEICANA  
KECAMATAN : TULANG BAWANG TENGAH  
KABUPATEN : TULANG BAWANG BARAT  
NAMA PENGELOLA : YUKINEM  
MASA BERLAKU : 3 (TIGA) TAHUN  
IZIN  
PENYELENGGARAAN  
YANG AKAN DATANG : 17 APRIL 2020

Ditetapkan di : Gunung Katun  
Pada Tanggal : 17 April 2017  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tulang Bawang Barat

  
**Drs. KHAIROL AMRI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19521020 198403 1 008